

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya terkait dengan pengelolaan aset bersejarah (*heritage assets*), dapat disimpulkan bahwa:

1. Temuan yang pertama mengenai perlakuan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran dan penilaian, penyajian serta pengungkapan aset bersejarah (*heritage assets*) di laporan keuangan sampai saat ini mengikuti SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada PSAP No.07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap. Dalam peraturan tersebut, tidak menjelaskan mengenai aset bersejarah secara rinci, hanya menjelaskan karakteristik aset bersejarah. Hal ini membuat aset bersejarah (*heritage assets*) tidak dapat dikelola dengan maksimal. Aset Bersejarah (*heritage assets*) merupakan aset yang sangat memiliki arti penting bagi negara yang tidak dapat digantikan. Oleh sebab itu, diperlukan peraturan khusus mengenai standar yang dibentuk untuk menangani permasalahan Akuntansi Aset Bersejarah (*Accounting Heritage Assets*) yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Perlunya standar baru untuk aset bersejarah tersebut agar dapat menjadi acuan dalam tercapainya sistem pengelolaan yang baik.
2. Perlakuan akuntansi di Musuem Negeri Provinsi Sumatera Utara secara umum juga mengikuti PSAK No.16 Tahun 2011 tetang Aktiva Tetap, dan

jika dibandingkan dengan perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah di negara-negara yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual seperti Australia, Inggris dan Amerika Serikat, hal ini dapat menjadi pertimbangan khusus untuk IAI dalam menyusun standar khusus tentang Akuntansi Aset Bersejarah. Adapun standar internasional yang mengatur mengenai Aset Bersejarah (*Heritage Assets*) dapat dilihat dalam *Financial Reporting Standard No.30*.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan yang sudah dibahas sebelumnya, ada beberapa saran yang diajukan, antara lain:

1. Diharapkan agar sebaiknya IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dapat menyusun standar mengenai Akuntansi Aset Bersejarah secara khusus tanpa menggabungkannya dengan Aset Tetap. Hal ini diharapkan dapat mempermudah hal perlakuan akuntansi terkait aset bersejarah yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan dalam perlakuan akutansinya.
2. Pemerintah Kota Medan khususnya dinas yang mengelola Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan aset bersejarah di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.

3. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambah literature penunjang yang terkait bentuk pengelolaan aset bersejarah terkait dengan perlakuan akuntansi aset bersejarah. Hal ini karena masih minimnya penelitian mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah di Indonesia sehingga penelitian ini diharapkan mendorong penelitian kualitatif berikutnya, misalnya dengan paradigma yang berbeda.

